



TELAAHAN STAF TENTANG PENGUNAAN NOTA DINAS DALAM TATA NASKAH DINAS

1. Persoalan

Masih kurang jelasnya fungsi penggunaan Nota Dinas dalam tata naskah dinas di lingkungan IAIN Bengkulu.

2. Praanggapan

Perlunya dijelaskan tentang fungsi penggunaan Nota Dinas dalam tata naskah dinas di lingkungan IAIN Bengkulu.

3. Fakta yang mempengaruhi

- 1) Tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Agama mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 2) Materi Pendidikan dan Pelatihan di Wilayah Kerja (DDWK) Tata Naskah Dinas pada IAIN Bengkulu yang diselenggarakan Pusdiklat Tenaga Administrasi tanggal 9 sampai dengan 14 April 2018.

4. Analisis

- 1) Salah satu bentuk implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah penggunaan Nota Dinas dalam korespondensi Internal di Lingkungan IAIN Bengkulu oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan Laporan, Pemberitahuan, Pernyataan, Permintaan, atau pendapat kepada Pejabat struktural di atasnya;
- 2) Dalam penggunaan fungsi Nota Dinas mengacu kepada format baku pada KMA Nomor 9 tahun 2016 halaman 57 tentang bentuk Nota Dinas, sebagaimana terlampir.

5. Kesimpulan

Di Lingkungan IAIN Bengkulu perlu mengimplementasikan penggunaan fungsi Nota Dinas untuk korespondensi internal dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan KMA Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

6. Saran dan Tindakan

- 1) Setiap pejabat struktural dan staff memahami KMA Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 2) Penggunaan fungsi Nota Dinas dan bentuk Naskah Dinas lainnya perlu dilakukan sosialisasi dan edaran agar tidak terjadi perbedaan persepsi tentang tata naskah dinas.

Kabag Umum

Edy Irwansyah